

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Bimbingan Pra Nikah

##### 2.1.1 Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Pengertian bimbingan dan konseling yang dikutip dari M Fuad Anwar, (2019:1-2) merupakan terjemahan dari istilah “*guidance*” dan “*counseling*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah “*guidance*” berasal dari akar kata “*guide*” yang berarti : (1) mengarahkan (*to direct*), (2) memandu (*to pilot*), (3) mengelola (*to manage*), dan (4) menyetir (*to steer*). Selain itu, “*guidance*” mempunyai hubungan dengan “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*show a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instructions*). Sedangkan kata “*counseling*” berasal dari kata *counsel* yang berarti nasihat.

Kata pra nikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah. Kata pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia awalan (Prefiks) yang bermakna sebelum. Sedangkan kata nikah secara etimologis, menurut Imam Syafi'i yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita (Nur Indah, 2020:2)

Berdasarkan pengertian bimbingan dan pra nikah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah kegiatan pemberian nasihat, bimbingan, atau penyuluhan kepada laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu. Agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Diantara ayat lain yang menjelaskan mengenai pernikahan terdapat dalam Q.S Adz Dzaariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

### 2.1.2 Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Kita dapat memahami dalam arti luas bahwa bimbingan itu bertujuan untuk: Membantu manusia dalam rangka pengembangan diri agar tercapai kebahagiaan hidupnya. (Safwan Amin,2014:28)

Bimbingan pra nikah ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, bimbingan pra nikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga. (Melisa I,2019:16)

Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah antara lain :

1. Membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk individu memahami:
  - a. Hakikat pernikahan menurut islam
  - b. Tujuan pernikahan dalam islam
  - c. Persyaratan pernikahan menurut islam
  - d. Persiapan diri untuk menjalankan pernikahan
2. Membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
  - a. Hakikat kehidupan berkeluarga menurut islam
  - b. Tujuan hidup berkeluarga menurut islam
  - c. Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah (Nur Indah, 2020:35-36)

3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga:
    - a. Membantu individu dalam memahami problem yang dihadapinya
    - b. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan berumah tangga menurut ajaran islam
    - c. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
  4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik:
    - a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
    - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah mawaddah warahmah)
- (Oki Rabuniasari,2020:17-18)

### 2.1.3 Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

Unsur-unsur bimbingan pra nikah adalah komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pra nikah. Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa, (202:15). Diantara unsur dalam bimbingan pra nikah adalah :

### 2.1.3.1 Subjek bimbingan pra nikah

Subjek yang dimaksud dalam bimbingan pra nikah adalah pembimbing. Pembimbing disini adalah pembimbing pranikah, yaitu petugas pegawai kantor urusan agama atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan pengarah, nasehat, dan bimbingan kepada calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Biasanya pembimbing pranikah adalah orang yang sudah biasa menangani atau memberikan pengarah seputar pernikahan dan sudah memiliki keahlian profesional dalam bidang pernikahan (Diyah Asti, 2020:18-19).

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini antara lain:

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga
2. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam
3. Memahami landasan filosofi bimbingan
4. Memahami landasan-landasan keilmuan yang relevan.

### 2.1.3.2 Objek bimbingan pra nikah

Maksud dari objek dari bimbingan pra nikah adalah orang atau individu yang akan mendapatkan bimbingan atau yang menjadi sasaran dalam kegiatan bimbingan. Sedangkan objek atau sasaran bimbingan pra nikah sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Alfi, (2018:28) :

1. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik dan psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu kehidupan berumah tangga
2. Suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga
3. Anggota keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri yang merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut
4. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi berupa susunan tatanan kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan.  
Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut kebudayaannya, yang berarti mengacu pada sistem nilai, sistem ide, kepercayaan, teknologi, pencaharian, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan

#### 2.1.3.3 Materi bimbingan pra nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi bimbingan pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu

a. Kelompok dasar

Pada materi dasar diantara mata diklat/mata pelajaran yang disampaikan adalah mengenai

1. Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah,
2. Kebijakan ditjen bimas islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah,
3. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
4. Hukum munahakat, prosedur pernikahan

b. Kelompok inti

Pada materi inti diantara mata diklat/mata pelajaran yang disampaikan adalah mengenai

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
2. Merawat cinta kasih dalam keluarga
3. Manajemen konflik dalam keluarga
4. Psikologi perkawinan dan keluarga

c. Kelompok penunjang

Pada materi inti diantara mata diklat/mata pelajaran yang disampaikan adalah mengenai

1. Pendekatan andragogi
2. Penyusunan SAP (satuan acara pembelajaran) dan *micro teaching*
3. *Pre test* dan *post test*

#### 4. Penugasan/rencana aksi

##### 2.1.3.4 Metode bimbingan pra nikah

Metode berasal dari bahasa latin yaitu *methodos* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodos* berarti cara atau jalan. Secara etimologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur dalam pelaksanaan suatu cara kerja. Diantara metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah adalah :

##### 1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. (Siti Roiatun,2017:34)

##### 2. Metode diskusi atau tanya jawab

Metode selanjutnya terdapat pada M. Hasbi (2020:58). Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan pra nikah dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

##### 3. Metode simulasi

Metode simulasi ini adalah metode yang digunakan saat bimbingan, dimana untuk calon pasangan diminta untuk menulis dan membaca ayat suci Al-qur'an, membaca syahadat, menghafal surah-



surah pendek seperti surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlash. Terkhusus untuk calon mempelai laki-laki di bimbing dan latih bagaimana mengucapkan qabul.

#### 2.1.3.5 Media bimbingan pra nikah

Media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah, atau penghantar. Dalam bahasa arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pra nikah. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pra nikah adalah lisan yaitu media yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

## 2.2 Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

### 2.2.1 Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Ali dalam Lilies Satriah (2018:23) mengatakan keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Pengertian sakinah dalam bahasa arab didalamnya terkandung arti tenang, terhormat, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. (Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, 2020:114).

Dalam bahasa arab, sakinah berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam keluarga.

Lebih lanjut Lilis Satriah, (2018:23) mengemukakan bahwa *Mawaddah* artinya cinta, kasih sayang atau juga bisa dibilang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenis atau bisa dikatakan cinta yang dikaitkan dengan hawa nafsu, cinta membara. Oleh karena itu, setiap makhluk Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mempunyai sifat ini maupun pada manusia dan sama halnya dengan hewan. *Mawaddah* lebih identik dengan cinta yang menuju kecantikan, paras yang bagus dan lainnya. *Mawaddah* itu sinonimnya *mahabbah* yang artinya kasih sayang atau cinta. Setiap keluarga sakinah pasti akan mendapatkan mawaddah warahmah.

*Warohmah* terdiri dari kata *wa* dan *rahmah*. *Wa* berarti dan sedangkan *rahmah* artinya rahmat, anugrah, dan karunia dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. maksud dari kata *Wa* yaitu kata sambung dari *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Di dalam keluarga, kasih sayang sangatlah penting karena dengan itu kita bisa hidup bahagia.

Wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada hambanya-Nya, sebagaimana yang difirmankan dalam Q.S Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor:Dj/542/2013 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, Bab I Pasal 3, menyatakan bahwa: keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

### **2.2.2 Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah**

Nahdlatul ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*mashalihul usrah*) yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, sejahtera lahir batin. Adib Marchus Dkk (2017:13-14) menjelaskan bahwa keluarga masalah memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang shaleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga dirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan
- b. Anak-anak yang baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya bisa hidup secara mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain maupun masyarakat

- c. Pergaulannya baik, maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan), artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan biaya ibadahnya.

Syahrir dalam Lilis S (2018) merumuskan kriteria keluarga bahagia setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu :

- a. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami isteri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai
- b. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi kekalnya hubungan
- c. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin
- d. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan
- e. Saling memahami kelebihan dan kekurangan
- f. Konsultif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah
- g. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka
- h. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga
- i. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaanya

j. Menikmati hiburan yang layak

### 2.2.3 Cara Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

#### 2.2.3.1 Memilih pasangan

Untuk memilih pasangan, Rasulullah memberikan kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat hal: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia.”

Dengan empat kriteria di atas kedua pasangan akan dengan mudah mewujudkan keluarga yang diidam-idamkan, sebab factor-faktor pendukung cukup memadai. Faktor agama lah yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan tiga faktor lainnya (harta, kecantikan, dan keturunan) merupakan faktor pendamping yang lebih mempercepat tujuan tersebut. Karen itulah, faktor agama harus menjadi keharusan dalam menentukan calon pasangan.

2.2.3.2 Melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya juga memperhatikan semua ketantuan pernikahan dalam islam

Kehidupan rumah tangga yang sakinah adalah terletak pada realisasi atau penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga yang bertujuan mencari ridho Allah. Karena hakikat ketenangan jiwa (sakinah) itu adalah ketenangan yang terbimbing dengan agama dan datang dari sisi Allah, sebagaimana dalam firmanNya

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٤﴾

Artinya :

*Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Al-Fath:4) (Al-Quran dan Terjemahan)*

#### 2.2.3.3 Suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing

Suami memiliki kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ....



Artinya :

*Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka” (Qs. an-Nisaa’: 34).*

Menikah bukan hanya mampu mencari uang, suami bekerja keras membanting tulang untuk mencari rezeki yang halal. Sedangkan istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya. Suami sebagai pemimpin, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir batin, dunia akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat.

#### 2.2.3.4 Saling mempercayai

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak terjalin hubungan saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan. Akan tetapi jika suami istri saling percaya maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat serta hal ini merupakan amanah dari Allah (Sofyan Basir,2019:104-105)

### 2.3 Keterkaitan Antara Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Kebahagiaan pernikahan bukan terletak pada tingkat kecocokan seseorang dengan pasangannya, tetapi seberapa besar kemampuan dan kesediaan seseorang untuk mengatasi ketidakcocokan. Cinta mungkin terlihat ideal, tetapi sesungguhnya pernikahanlah yang benar-benar actual. Ketidakjelasan antara yang ideal (apa seharusnya) dan yang aktual (apa

adanya) memang tidak pernah berujung. Mengajukan pertanyaan yang tepat kepada pasangan (sebelum menikah) bisa menjadi alternatif solusi melanggengkan pernikahan yang sehat, serasi dan bahagia.

Bimbingan pra nikah merupakan upaya untuk membantu calon suami/istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan pra nikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditujukan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga. Lilis Satriah (2018:109-110)

Dapat dilihat dari tujuan bimbingan pra nikah itu sendiri yaitu membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu, membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga dan membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumahtangga agar tetap lebih baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik. Dengan mengikuti bimbingan pra nikah dan mengetahui tujuannya tentunya akan mempermudah pasangan calon pengantin dalam memahami bagaimana bimbingan pra nikah memberikan pengetahuan dan pemahaman baru mengenai kehidupan berumah tangga. Diharapkan dengan mengikuti bimbingan pra nikah calon pasangan suami istri dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.



Dalam Agung S (2018:29-30) beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukannya bimbingan pra nikah diantaranya:

1. Masalah perbedaan individu
2. Masalah kebutuhan individu
3. Masalah perkembangan individu

Saat seseorang mencari pasangan, ia harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna, setiap orang pasti memiliki kesalahan dan kelemahan. Indahnya pernikahan justru kala menemukan suami/istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup. Maka perlu lah suatu bimbingan pra nikah agar kedua calon pengantin lebih siap dalam menjalani sebuah pernikahan. Dengan menerima setiap perbedaan maka perselisihan akan teratasi sehingga terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Lilis Satriah (2018:109)

## **2.4 Penelitian Relevan**

- 2.4.1 M Hasbi Ash-Shiddiqi (2020) dengan skripsinya yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Batang Masumai)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kec. Batang Masumai sesuai dengan yang diharapkan. Bimbingan pra nikah yang dilakukan KUA Kec. Batang Masumai mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga

tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah KUA Kec. Batang Masumai. Efektifitas Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Masumai, dapat dipahami bahwa dari 113 peristiwa pernikahan pada tahun 2019 sedangkan peristiwa perceraian atau pasangan yang bermasalah yang berujung pada perceraian berjumlah 8 peristiwa, oleh karena itu dari analisa penulis bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Masumai sudah dianggap efektif.

2.4.2 Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa (2020) dalam Jurnal Iktisyaf dengan judul “Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah” dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dampak bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Panjalu berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

2.4.3 Shella Fitriyani (2020) dengan skripsinya yang berjudul Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan

lokasi penelitian ini diadakan di lingkungan kerja KUA Kecamatan Muara Sabak Barat, serta metode pengumpulan data nya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini yang berjudul Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu BP4 KUA Kecamatan Muara Sabak Barat sudah cukup baik dan dapat dikatakan efektif dalam merealisasikan peran dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai bahan masukan yang bersifat positif dan membangun diharapkan pola kerja BP4 KUA kecamatan Muara Sabak Barat bisa lebih ditingkatkan lagi untuk merealisasikan tugas-tugasnya yang lebih efektif.

- 2.4.4 Isman Muhlis (2015) dengan skripsinya yang berjudul Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Setelah mengadakan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, dapat dipahami bahwa dari 250 pasang peristiwa pernikahan pada tahun 2014 sedangkan peristiwa perceraian atau pasangan yang bermasalah yang berujung pada perceraian berjumlah 24 peristiwa, oleh karena itu dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Tompobulu sudah dianggap efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih

sangat sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin.

2.4.5 Agung Syutiawan (2018) dengan judul skripsinya yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Se-Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis, reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Se-Kota Kendari yakni : 1. proses Bimbingan pra nikah calon pengantin di KUA Se-Kota Kendari telah aktif dilaksanakan setiap hari selama jam kerja. yang dilakukan secara berkelompok, jumlah pasangan yang mendapatkan Bimbingan pra nikah menyesuaikan dengan catin yang terlebih dahulu telah mendaftarkan diri ke KUA setempat, Bimbingan pra nikah (penasehatan perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon atau suami istri, sebelum menikah, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berumah tangga 2. Persepsi masyarakat terhadap bimbingan pra nikah, dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: a. bagi catin pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah cukup baik dengan melaksanakan bimbingan dan memberikan dampak positif bagi rumah tangga mereka b. pasangan suami istri sebagian berpersepsi bahwa bimbingan pra nikah kurang baik, karena tidak berdampak positif bagi rumah tangga mereka.

#### 2.4.6 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Diantara persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

- a. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mendeskripsikan suatu fenomena yang ada. metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Pembahasan berupa bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah melalui bimbingan pra nikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama
- c. Lokasi penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama
- d. Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Diantara perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

- a. Dari segi judul, pada penelitian ini menambahkan kata keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang di judul sebelumnya menggunakan keluarga *sakinah*

- b. Dari segi tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sedangkan di penelitian lain berada di tempat yang berbeda
- c. Penelitian sebelumnya yang menjadi partisipan adalah Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh. Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda adalah informan yaitu Penyuluh Keluarga Berencana (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional). Di kecamatan Konda selain mendapatkan bimbingan dari KUA juga mendapatkan bimbingan dari BKKBN mengenai keluarga yang sehat, pencegahan *stunting* dan yang lainnya.

## 2.5 Kerangka Berfikir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab, dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, tindakan); mulai berlaku (undang-undang, peraturan).

Kata efektivitas memiliki pengertian yang beragam, dalam teori bimbingan pra nikah efektivitas diartikan sebagai ukuran keberhasilan mencapai tujuan pernikahan. Suatu pernikahan dikatakan efektif bila pernikahan itu mencapai tujuan dalam pernikahan tersebut. Dalam bimbingan pra nikah kepada calon pengantin makna efektivitas adalah pengaruh untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujudnya keluarga sakinah dan terhindar dari perceraian yang bisa berakibat perceraian (Susanti Nadeak,2017:12)

Efektivitas bimbingan pra nikah dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah bimbingan yang diikuti oleh calon pengantin sebelum dilaksanakannya pernikahan yang disebut dengan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga.

Dalam mengetahui bagaimana bimbingan pra nikah dapat dikatakan efektif maka dalam skripsi ini akan membahas mengenai proses pelaksanaan bimbingan yang didalamnya membahas mengenai bagaimana calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra nikah, mulai dari pendaftaran pernikahan ke KUA hingga mereka mendapatkan bimbingan dan dinyatakan sebagai suami istri yang sah.

Selain itu, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung terlaksananya bimbingan, baik itu dari pihak KUA maupun dari pihak calon pengantin itu sendiri.

Setelah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah juga mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat terselenggaranya bimbingan, kemudian bagaimana pengaruh bimbingan terhadap calon pengantin. Maka kita bisa mengetahui apakah bimbingan pra nikah yang telah diselenggarakan oleh pihak KUA yang diikuti oleh calon pengantin dapat memberikan pengaruh sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah di Kecamatan Konda. Sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:

